

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum adalah sarana penegakan hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan -pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹

Penegakan hukum dalam administrasi negara seperti yang di kemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan sanksi Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. ² Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak di tentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana

¹ Selvia Mutiara Agita, dkk, *jurnal*: Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

²*Ibid.*, hlm 166

dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.³

Sektor informal memiliki peran yang sangat besar dinegara berkembang seperti negara Indonesia sektor informal merupakan sektor yang tidak terorganisasi dan tidak teratur atau bisa disebut legal tetapi tidak terdaftar, sektor ini memiliki karakteristik jumlah usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan individu atau keluarga, teknologi yang sederhana, padatnya tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan keterampilan yang rendah produktifitas dan upah tenaga kerja yang juga termasuk relative rendah di bandingkan sektor formal.⁴

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima biasa di singkat dengan PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Pedagang Kaki Lima di perlakukan pemerintah secara tidak seimbang, secara umum sektor informal sering kali di pandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya, tidak hanya di

³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Indonesia*, 2008, vol.8, hlm 200

⁴ *Ibid.*, hlm 201

Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa Pedagang Kaki Lima (PKL) juga sering ditemui di emperan toko dan tempat- tempat publik sarat keramaian.

Pedagang Kaki Lima menjadi profesi yang di pilih cukup banyak oleh masyarakat menengah kebawah dan pendatang/ masyarakat urban. Profesi Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat berkembang pesat mengingat hanya perlu modal kecil tanpa menyewa ruko. Minimnya faktor lapangan pekerjaan membuat masyarakat menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai opsi berwirausaha yang banyak di pilih atau diminati oleh banyak masyarakat menengah kebawah.⁵

Di Kabupaten Blitar Pemerintah daerah memberikan lokasi dan tempat usaha untuk para pedagang kaki lima yang di bagi menjadi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah merupakan zona yang dilarang pemerintah untuk berdagangan jika hal ini di langgar maka pedagang kaki lima akan mendapatkan sanksi, zona kuning zona yang di perbolehkan untuk berdagang tetapi memiliki Batasan jam atau waktu tertentu, sedangkan zona hijau, zona yang diizinkan utuk melakukan transaksi jual beli

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang liar sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidak tertiban, kebersihan, dan kerapian di dalam Kabupaten Blitar khusus nya di Alun Alun Kanigoro Kabupaten Blitar oleh karena itu harus ada pembinaan, pengarahan

⁵ Ade Rasyid Akbar, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah terkait Pedagang Kak Lima Oleh Satpol PP Disamping Jalan HR*, (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 4.

dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Blitar dan pengelolaan daerah perkotaan merlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat, karena pedagang kaki lima lebih sangat mudah di jumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. ⁶Hal ini memunculkan persoalan baru bagi pemerintah setempat banyak sekali permasalahan Pedagang Kaki Lima yaitu salah satunya penempatan stand berjualan yang tidak atau belum mendapatkan izin untuk berjualan di pinggir jalan, permasalahan pedagang kaki lima ini tidak pernah selesai dari zaman ke zaman karena bandelnya beberapa pedagang kaki lima yang tidak mau di pindahkan atau dilarang menempati suatu tempat untuk berjualan padahal kegiatan jual beli sudah di fasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen yang telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang hak nya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran. kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini juga berpengaruh bagi pedagang yang bandel karena mereka menyepelekan peraturan dan sanksi yang di berikan kepada pelanggar aturan sehingga Masih banyak sekali dari mereka yang melanggar aturan

⁶ Eko Susanto, *Skripsi: "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro"* (Metro: Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2019), hlm..2

sehingga masih saja tetap berjualan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar No 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 17 ayat (1) di jelaskan bahwa setiap orang yang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 di kenakan sanksi administratif, sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa a) Peringatan, b) Penghentian kegiatan pedagang kaki lima c) denda administrative. Pasal 20 ayat (1) di sebutkan bahwa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f, dikenakan kepada Pedagang Kaki Lima dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli dilokasi yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima.⁷

Dengan dikeluarkanya Perataturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu langkah yang baik dalam menghadapi para Pedagang Kaki Lima yang nakal, dengan dikeluarkanya peraturan daerah ini tentu pelaksanaannya harus berjalan sesuai disertai dengan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah dan petugas pelaksanaan melalui pemberian sanksi biaya paksa, dengan demikian, sangat di harapkan bahwa masyarakat dapat turut serta

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

bekerja sama dalam menata Kabupaten Blitar agar lebih aman, bersih, dan juga tertib.

Pemerintah Kabupaten Blitar harus lebih memberikan hukuman atau sanksi yang tegas kepada para pembeli dan pedagang kaki lima yang tetap melakukan aktivitasnya berjualan dan membeli makanan kaki lima yang belum memiliki ijin tempat sehingga harus ada efek jera bagi pelanggar aturan yang telah di atur.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai **“PERAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Alon-Alon Kanigoro Kabupaten Blitar Terkait Pedagang Kaki Lima Liar)”**. Dalam skripsi ini akan membahas lebih lanjut tentang peran pemerintah daerah dalam menegakkn hukum bagi pedagang kaki lima yang berjualan secara liar hambatan apa saja yang di hadapi petugas dalam pelaksanaan penegakan hukum ini. Di harapkan dalam skripsi ini dapat menggambarkan lebih jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum bagi pedagang kaki lima liar dibentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸ Adam Ramadhan, “Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Pefektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”, *Journal :Unnes*, 2015, hlm. 58

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah tentang “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Pedagang Kaki Lima Liar Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima “adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar yang Melanggar Aturan di Alon-Alon Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Faktor apa saja yang bisa menghambat Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Liar dan bagaimana solusi Pemerintah Daerah yang dapat di ambil untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan secara liar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar yang melanggar aturan di Alun-Alun Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa menghambat penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima Liar dan bagaimana solusi Pemerintah Daerah yang dapat di ambil untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan secara liar.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian dapat digunakan sebagai semangsih pemikiran dalam bidang Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun bahan masukan bagi para pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan juga agar masyarakat umum mengetahui aturan hukumnya berjualan

maupun membeli kepada pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan aturannya

b. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali aturan yang sekiranya akan membuat para Pedagang Kaki Lima agar bisa berjualan di tempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga bisa menjadi masukan bagi penelitian dalam mendalami permasalahan yang sama yaitu yaitu terkait dengan Peran Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima liar

E. Penegasan istilah

Agar sejak awal pembaca dapat memahami secara jelas mengenai konsep yang ada dalam judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar dalam Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” sehingga tidak akan memberikan makna dan pemahaman yang berbeda pada judul ini, maka peneliti perlu menjelaskan penegasan istilah baik secara konseptual ataupun secara oprasional sebagai berikut:

1. Secara konseptual

a. Peran pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah⁹.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom¹⁰

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum guna terwujudnya prinsip keadilan yang berkepastian adil dan manusiawi¹¹.

d. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan komunitas pedagang yang memiliki sector usaha informal berupa usaha dagangan yang kadang kadang juga sekaligus produsen yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya

⁹ Nunung Munawaroh, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik(Good Governance) bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis,*Jurnal: Media Birokrasi*,2019,hlm.143

¹⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Arfiani dkk, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi*, 2020

tetapi ada juga yang menetap pada lokasi tertentu. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya adapun yang menjajakan bahan makanan, minuman dan barang barang konsumsi lainya secara eceran. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jeri payahnya.¹²

2. Secara Oprasional

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Liar Berdasarkan Perbub Kabupaten Blitar Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka secara oprasional yang perlu dijabarkan dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perbub Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹²David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: PT Scorpio Media Pustaka, 2020) hlm..2

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini ialah untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian. Selain itu sistematika pembahasan dapat digunakan untuk mempermudah pembahasan agar dapat lebih mudah memahami permasalahan secara jelas. Maka dari itu peneliti melakukan perencanaan yang di susun secara sistematis kedalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

Bab II: Pada bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Liar Berdasarkan Perbub Kabupaten Blitar Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bab III: Pada bab ini memuat metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian yang isinya seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga tahap-tahap penelitian dari Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Liar Berdasarkan Perbub Kabupaten Blitar Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Bab IV: Paparan data, bab ini menjelaskan hasil penelitian memaparkan data yang diperoleh dari penelitian, deskriptif singkat mengenai lokasi penelitian yakni di Kabupaten Blitar

BAB V :merupakan analisis Pembahasan yang didalamnya berisi tentang temuan peneliti tentang penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima liar berdasarkan Perbub Kabupaten Blitar nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Bab VI: Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dari saran dari keseluruhan penelitian, daftar rujukan dan lampiran lampiran serta surat ataupun dokumen yang harus di cantumkan dalam penelitian